



## Tugas Manjelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Umum Notaris

Natalia Silfania Panarai<sup>1\*</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

 : nataliapanarai00@gmail.com

Corresponding Author\*

### Abstract

**Introduction:** In the current era of globalization, the presence of Notary services in the development process is increasing. Therefore, in carrying out the position of Notary, it is necessary to supervise and provide guidance so that the Notary can carry out the duties and functions of his position optimally. Supervision and guidance is carried out by the Regional Supervisory Council. However, in its implementation, there are still many Notaries who commit violations both regarding Notarial behavior and the implementation of the Notary's position, apart from that the large area of Malang Regency creates obstacles to the supervision process.

**Purposes of the Research:** Questioning how the Supervision Pattern of the Regional Supervisory Council and whether the supervision of Notaries carried out by the Regional Supervisory Council to Notaries has been carried out effectively.

**Methods of the Research:** This research uses an empirical juridical approach.

**Results of the Research:** The results of this research indicate that the implementation of supervision and guidance by the Regional Supervisory Council has been effective. This can be seen through the supervision pattern carried out by the Regional Supervisory Council, namely by holding regular meetings 1 (one) time every month, providing physical and electronic notifications to notaries, having procedures for handling notaries who are reported by the public, holding internal hearings. Explain the Regional Supervisor to decide on sanctions imposed on Notaries, Provide special rules to Notaries to install CCTV and finger print at the Notary's office in order to minimize violations.

**Keywords:** Effectiveness; Supervision; Guidance; Notary Regional Supervisory Council.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pada era globalisasi saat ini, keberadaan jasa seorang Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jabatan Notaris, perlu dilakukan pengawasan serta pembinaan agar Notaris dapat menjalankan tugas dan fungsi jabatannya secara maksimal. Pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya, masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik terkait perilaku Notaris serta pelaksanaan jabatan Notaris, selain itu adanya wilayah Kabupaten Malang yang luas menjadikan kendala terhadap proses pengawasan.

**Tujuan Penelitian:** Mempertanyakan terkait dengan bagaimana Pola Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dan apakah pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris sudah berjalan secara efektif.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat melalui pola pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah yakni dengan, melakukan rapat rutin 1 (satu) kali setiap bulannya, Memberikan pemberitahuan fisik maupun eletronik kepada Notaris, Memiliki prosedur penanganan terhadap Notaris-notaris yang di laporkan oleh masyarakat, dilakukan sidang internal Majelas Pengawas Daerah untuk memutuskan sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris, Memberikan aturan khusus kepada Notaris untuk memasang cctv dan finger print pada kantor Notaris dalam rangka meminimalisir pelanggaran.

**Kata Kunci:** Efektifitas; Pengawasan; Peminaan; Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Kirim: 2024-10-05

Revisi: 2024-11-28

Diterima: 2024-11-29

Terbit: 2024-11-29

## PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum di jelaskan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya . Di dalam Undang-Undang tersebut juga menerangkan bahwa Negara republik Indonesia adalah Negara yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara maka dari itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Ketertiban dan perlindungan yang dimaksud itu menuntut akan berjalannya lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan adanya alat bukti yang mengikat dengan jelas Antara hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam msyarakat. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani menjadi suatu dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum.<sup>1</sup> Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, yaitu perlunya akta otentik dapat dilihat dari sejarah perkembangan Notaris di Indonesia. Sejarah perkembangan Notaris diawali pada zaman Romawi. "Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang ada pada zaman Romawi, diberikan kepada orang yang menjalankan pekerjaan menulis."<sup>2</sup>

Akta otentik merupakan alat bukti terkuat karena memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. dalam kehidupan masyarakat, diantaranya dalam hubungan bisnis, perbankan, kegiatan social, pertanahan, dan dialam kehidupan lain yang berhubungan dengan legalitas hukum. Sebagai seorang Pejabat Umum, Notaris mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat , dikhususkan dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam kegiatan yang berhubungan dengan hukum di bidang Keperdataan. Secara teoritis, akta otentik adalah surat atau akta yang sengaja dibuat secara formal untuk tujuan pembuktian. Sedangkan secara doctrinal yang dimuat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, isi yang dimuat di dalam akta autentik harus di sepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, karena di dalam nya menentukan tentang hak dan kewajiban para pihak yang mana menjamin kepastian hukum. Apabila para pihak yang berkepentingan ingin membuktikan hak yang sebaliknya maka dapat di tunjukan pada persidangan peradilan.

<sup>1</sup> Habib Adjie Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 229-230.

<sup>2</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 1993), h. 13.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 153.

Kewajiban seorang Notaris yaitu menerapkan apa yang sudah termuat pada akta Notaris dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang sudah dimengerti dan sesuai menggunakan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga apa yang termuat di dalam isi akta jelas.<sup>4</sup> Terkait dengan kewajiban seorang Notaris dalam pelaksanaan tugas serta fungsi jabatannya, Notaris juga harus berpedoman pada kode etik Notaris. Kode etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang didasarkan pada Keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hal tersebut dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta seluruh orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.<sup>5</sup> Demikian pula ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan Oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak Akademisi, dan didampingi oleh departemen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Notaris serta organisasi di bidang kenotariatan, tujuan dibentuknya Majelis Pengawasan Notaris di setiap Kota atau Kabupaten dirancang untuk memaksimalkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan di adakan pengawasan terhadap Jabatan Notaris agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk mengamankan kepentingan masyarakat, karena Notaris sendiri diangkat oleh Pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang di layaninya.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan majelis pengawas yang dibentuk untuk mengawasi dan membina notaris dalam melaksanakan jabatannya di tingkat pertama yaitu tingkat kabupaten/kota. Adapun pengawasan serta pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi perilaku serta pelaksanaan Jabatan Notaris. Dalam Pasal 70 UUDN, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan sebagai berikut: a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; b) melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; c) memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; d) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan; e) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; f) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); g) menerima

---

<sup>4</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*.

<sup>5</sup> Rudi Indrajaya, *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2020), h. 77.

laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan h) membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk berlaku amanah jujur, karena harus menjunjung tinggi suatu integritas dan moral yang dapat di pertanggungjawabkan.. Notaris tidak dapat mempertimbangkan kepentingan pribadi dalam menjalankan kewenangannya, dalam hal ini Notaris hanya dapat memberikan keterangan atau pendapat yang jelas kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya Pelaksanaan Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Malang agar tidak mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Kewenangan MPD tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris, salah satu ya ialah pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris. Peran MPD sangatlah penting dalam pemberian teguran maupun sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dimana masih ada beberapa Notaris tidak benar benar menghadap kepada klien dan sebaliknya, kemudian penggunaan media sosial sebagai ranah promosi bagi Notaris malang yang mana hal tersebut melanggar Peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris termuat dalam Pasal 1 angka (1), Pasal 2, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 huruf c, Pasal 7 ayat (2). Termuat juga dalam Kode Etik Notaris yaitu pada Pasal 4 angka 3, Pasal 4 angka 4, Pasal 4 angka 15 huruf a.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini Metode analisis ata yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan memepelajari buku-buku, eraturan perundang-undangan dan dokumen lin yng dengan penelitian ini. Pengumpulan data itu sendiri menggunakan hasil dari penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang telah dilkaukan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait. Bahan hukum yang mengikat merupakan peraturan perundang-undangan yakni, berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Junro Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susuan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Fungsi Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala Terhadap Habatan Notaris

Majelis Pengawas Notaris merupkana suatu badan yang mempunyai kewenangan dan Kewajiban unutk melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal

67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Junot Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menteri jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan membentk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.<sup>6</sup> Profesi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya diawasi oleh badan yang dibentuk oleh Kementrian Hukum dan HAM. Badan ini sering disebut dengna Majelsi Pengawas Notaris dimana bertugas untuk mengawasi baik Tindakan maupun perilaku, sehingga dibuatlah pedoman agar terdapat barometer pengawasam, tranparan, efektif dan efisien sehingga dapat terciptanya pemahaman yang sama bagi Majelis Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sesuai dengan Pasal 67 Ayat 3 Tentang Majelis Pengawas, maka pembentukan kenaggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari bberapa unsur, yaitu:<sup>7</sup> a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b) Organisasi Notaris sebanyak 3(tiga) orang; c) Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Struktural dari Majelis Pengawas Daerah itu sendiri terdapat Ketua dan Wakil Ketua dan anggota, diamana masa jabatan dari kepengurusan diatur selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Notaris yaitu: 1) Tugas Majelis Pengawas Daerah: Tugas Majelis Pengawas Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Notaris secara berkala di wilayah kerjanya inimal 1 (satu) Tahun 1(satu) kali, hal ini dilakukan agar para rekar Notaris tidak melakukan tindaaka menyimpang dan melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris. Disamping itu Majelis Pengawas Daerah juga menerima laoran dari masyarakat apabila diketahui adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris atau pelanggaran ketentuan dala Undang-Undang, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.<sup>8</sup> 2) Fungsi Majelis Pnegawas Daerah: Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrative yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meilputi:<sup>9</sup> a) Menerima Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari NOTaris yang merahasiakannya; b) Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 bulan; c) Merahasiakan isi ata dan hasil pemeriksaan; d) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah; e) Memberikan izin cuti Notaris unutk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.

Majelsi Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang terdiri dari:<sup>10</sup> a) Keterangan administrasi perpindahan kerja wilayah Notaris yang meliputi surat keterangan konduite Notaris, surat keterangan tentang cuti Notaris, Surat keterangan yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebgai Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan akta Notaris dan

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

<sup>7</sup> Hartati, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>8</sup> Rastra Ananda, "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Menyikapi Pelanggaran Tugas Dan Jabatan Profesi Notaris Di Wilayah Provinsi Banten" (Skripsi: Universitas Lampung, 2022).

<sup>9</sup> Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris," *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art13>.

<sup>10</sup> Erina Permatasari and Lathifah Hanim, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 401-6, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1814>.

surat keterangan pemegang Protokol Notaris; b) Keterangan administrasi perpanjangan masa jabatan Notaris yang meliputi Surat keterangan rekomendasi perpanjangan masa jabatan Notaris dan Surat keterangan pemegang Protokol Notaris (Surat keterangan tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan); c) Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; d) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara; e) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan.

Tujuan dari Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan yaitu untuk memberikan arah dan tuntutan bagi Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.<sup>11</sup> Laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dan disertai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang tetapi apabila laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Majelis pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan memberuk Majelis Pemeriksa yang dibentuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dan registernya: a) Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah; b) Hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah atau permohonan banding atau putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah berifat tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak manjelsimenetapkan, memeriksa terduga Notaris:<sup>12</sup> a) Laoran Pengaduan Masyarakat; b) Pemeriksaan Protokol Notaris; c) Fakta umum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

## **B. Faktor Penghambat Mahelis Pengawas Daerah Notaris dalam Proses Pengawasan Notaris**

Ketua MPD memeiliki kewenangan untuk mewakili MPD di dalam maupun diluat pengadilan, memebtuk Majelis Pemeriksa, membentuk Tim Pemeriksa, menyampaikan laporan kepada MPW secara berskala setiap 6(enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari, menadatangani bbuku daftar akta dan buku daftar lainnya, menyampaikan tanggapan kepada MPW atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.<sup>13</sup> Adapun tugas Wakil Ketua MPD yaitu dalam hal ketua berhalangan, sesuai denga keputusan rapat MPD, wakit ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPD di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tgas ketua lainnya. Kemudia Tugas Sekretaris MPD yaitu Menerima dan membukukan surat-surat

<sup>11</sup> Mikhael Alan Perdana Simanjuntak, "Analisis Kewenangan Dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Protokol Notaris Secara Berkala Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 605-630.

<sup>12</sup> Zarfinal and Desmal Fajri, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris," *Jurisprudentia: HAM Dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 44-51, <https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/view/17>.

<sup>13</sup> Neki Kuntjoro, "Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris Di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris," *Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 201-15.

yang masuk maupun yang keluar Membantu ketua/wakil ketua/anggota. Membantu majelis pemeriksa dalam proses persidangan, Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Daerah, Membuat notula rapat MPD, menyiapkan laporan kepada MPW dan menyiapkan rencana kerja serta anggaran tahunan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan MPW.<sup>14</sup>

Dari keterangan di atas tentu diperoleh keterangan bahwa Majelis Pengawas Daerah telah memiliki struktural yang baik, namun terdapat faktor lain yang membuat tugas dari MPW kurang maksimal dalam pengawasan berkala terhadap Jabatan Notaris yaitu: a) Komposisi sumber data manusia Majelis Pengawas Daerah yang masih kurang dikarenakan 1 pengawas membawahi 4 kabupaten dengan jarak yang jauh sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah tidak efisien; b) Hambatan berupa waktu pelaksanaan kegiatan yang timbul akibat sulitnya mengatur waktu antara kegiatan Notaris dengan waktu pemeriksaan sehingga waktu pemeriksaan Notaris tidak ada di tempat; c) Hambatan berupa kesesuaian waktu pelaksanaan timbul akibat anggota Majelis Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Notaris, Pemerintah dan Akademisi yang masing-masing juga memiliki kesibukan selain sebagai anggota Majelis Pengawas daerah Notaris.

## KESIMPULAN

Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD), hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, melalui pemeriksaan berkala minimal setahun sekali, dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik atau dugaan pelanggaran jabatan notaris. Sedangkan untuk memberikan izin dalam hal dugaan melakukan perbuatan pidana, pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim serta jika ada permintaan pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris merupakan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD). Hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu dibagi menjadi 5 (lima) faktor, yaitu: faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka terdapat 5 (lima) upaya, yaitu Penyesuaian waktu antara MPD dengan Notaris, adanya surat pemberitahuan, penyelenggaraan pengawasan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan perlu adanya kantor sekretariat MPD di tiap kota.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Kuntjoro, Neky. "Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris Di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris." *Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 201-15.

Madyastuti, Ratna. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris." *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020).

---

<sup>14</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art13>.

Permatasari, Erina, and Lathifah Hanim. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 401–6. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1814>.

Simanjuntak, Mikhael Alan Perdana. "Analisis Kewenangan Dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Protokol Notaris Secara Berkala Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 605-630.

Zarfinal, and Desmal Fajri. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris." *Jurisprudencia: HAM Dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 44–51.

<https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/17>.

## **Buku**

Hartati. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Indrajaya, Rudi. *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 1993.

Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Ananda, Rastra. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Menyikapi Pelanggaran Tugas Dan Jabatan Profesi Notaris Di Wilayah Provinsi Banten." Skripsi: Universitas Lampung, 2022.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**PAMALI: Pattimura Magister Law Review** is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

